

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatur cara kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggar.¹ Hukum bersifat mengatur dan memaksa artinya jika seseorang melakukan pelanggaran yang ditetapkan maka akan dijatuhkan sanksi yang sudah diatur oleh Negara. Seperti yang sering ditemui dalam masyarakat, tidak semua masyarakat mau menaati hukum supaya tercipta lingkungan damai, tentram dan tertib. Seperti kasus yang sering terjadi dan masih berlanjut hingga sekarang, bahkan sudah ada penegakannya dalam Undang-Undang yang berlaku, namun sekelompok orang atau masyarakat masih melakukan pelanggaran tersebut. Pelanggaran ini berlangsung secara terus menerus, dilakukan secara terang-terangan, maupun bersembunyi-sembunyi.

Pada zaman sekarang ini, setiap orang membutuhkan namanya keyakinan dan iman dalam hidup seperti agama dan kepercayaan yang mendalam pada hati manusia dan kualitas manusia, tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari yang namanya masyarakat. Dalam situasi seperti ini, mereka yang merasa membutuhkan atau yang hanya fokus pada kemakmuran dan kepentingan pribadi selalu mencari perlindungan untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dalam pikiran manusia, mereka umumnya membutuhkan penyesuaian untuk membentuk kehidupan mereka, terutama untuk mencapai sesuatu yang sangat besar dan penting, namun dalam mencapai sesuatu mereka pergi dengan sebanyak yang dapat diharapkan tanpa melalui

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm.11

cara yang paling umum, tanpa berpikir, tanpa membawa biaya dan tanpa menguras energi supaya terpenuhi keinginan tersebut maka manusia melakukan berbagai cara untuk menghalalkannya, yaitu dengan melakukan perilaku tindak pidana. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan) yang dapat dipidana. Tindak Pidana adalah jenis perilaku menyimpang yang perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan yang bisa dipidana.² Seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keadaan finansial yang lebih tinggi kerap memicu seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, sepanjang keinginan yang dilakukan ditempuh dengan jalan yang positif, pastinya sah-sah saja, yang tak wajar adalah jika keinginan tersebut dilakukan dengan berbagai cara termasuk juga cara-cara yang negatif yang jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang juga agama, misalnya perjudian. Perjudian sering kali kita jumpai disekitar, perjudian merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma sosial yang dapat menyebabkan ketegangan individu maupun ketegangan sosial. Masyarakat menganggap perjudian adalah suatu hal yang *lumrah* dan wajar dan tidak menimbulkan efek hukum. Padahal sebenarnya judi sangat merugikan dan menguras keuangan masyarakat. Perjudian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan sebagian orang karena hasil yang bisa berlipat ganda setelah menang dalam berjudi. Perjudian juga dianggap sebagai salah satu pilihan yang menjanjikan keuntungan tanpa harus bekerja keras. Bagi rakyat kecil perjudian dianggap sebagai usaha yang paling mudah dalam mencari uang, adapun tindak pidana perjudian itu sendiri diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Ketika membahas akar mula timbulnya perjudian merupakan peradaban yang telah turun temurun sejak zaman dahulu yang bermula pada peradaban Cina, fenomena yang terjadi pada saat ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan Cina meskipun tidak semua perbuatan dilakukan sama. Dalam islam sendiri perjudian muncul pada masa *jahiliyah* yang melakukan suatu undian mengisikan sebatang kayu kedalam botol kemudian melakukan pertaruhan apabila kayu yang akan keluar

² <https://kbbi.web.id/tindak-pidana> diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 10.10

akan menjadikan pemenang dan mendapati barang (unta atau daging) yang dipertaruhkan tersebut. Judi sangat cepat berkembang ke seluruh sudut dunia termasuk wilayah Indonesia. Dalam perbuatan kejahatan ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi mudah melingkupi anak-anak dibawah umur dikarenakan adanya pengaruh lingkungan dan isu kemenangan yang didapati.

Menurut hukum Islam judi ialah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang atau lainnya, masing-masing dari mereka ada yang menang dan ada yang kalah (untung dan rugi). Sebagaimana Allah telah melarang perjudian ini, firmanNya dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*³

Harta yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk menggunakan cara yang *bathil* (terlarang) dimana setiap sesuatu yang dilakukan dengan cara yang *bathil* maka hukumnya haram, harta yang diperolehnya jika dipakai untuk usaha itu berarti menggunakan modal yang dilarang oleh agama Islam, meskipun hal tersebut (harta hasil judi) dipergunakan di jalan Allah sekalipun, akan tetapi Allah tidak akan menerimanya. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang banyak mempengaruhi masyarakat baik itu dari kalangan pemuda, dan tak menutup kemungkinan orang tua juga terlibat dalam pengaruh tersebut. Atas perbuatan tersebut pelaku judi sabung ayam dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

³ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference*, (Bandung : SYGMA PUBLISHING, Cet 1, 2010) surat 5/90

Dalam hal perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat. Sejak zaman dahulu, masalah perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainannya. Allah SWT telah memperingatkan dengan tegas mengenai bahaya judi ini didalam al-Qur'an al-Maidah ayat 91 :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti." ⁴

Perjudian bisa dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk judi sabung ayam. Sabung ayam dikenal sebagai permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati. Judi sabung ayam awalnya hanya dikenal sebagai permainan adu ayam biasa karena tanpa adanya taruhan. Bahkan di Bali sabung ayam merupakan salah satu kebudayaan atau sebagian dari ritual masyarakat Bali yang biasanya disebut *tajen*.

Kebiasaan masyarakat dalam perjudian sabung ayam merupakan kegiatan yang perlu dicegah dan dihilangkan, hal ini tentunya menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, kegiatan perjudian sabung ayam ini termasuk kegiatan yang dilarang oleh Islam dan kegiatan penyiksaan terhadap hewan. Para pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh rezeki meskipun lewat jalan yang tidak halal, yaitu mereka membuat sabung ayam yang awalnya cuma salah satu kebudayaan di daerah Bali menjadi salah satu kegiatan judi. Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan

⁴ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference*, (Bandung : SYGMA PUBLISHING, Cet 1, 2010) surat 5/91

yang dilarang dan sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum positif di Indonesia, dan ini pun sudah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian, yang menyatakan bahwa semua perjudian merupakan tindak pidana.⁵

Sabung ayam adalah salah satu dari banyaknya jenis perjudian yang sangat digemari. Dari kalangan muda hingga tua semuanya menggemari judi yang satu ini, selain sebagai sampingan judi sabung ayam juga sebagai hiburan sehari-hari. Juga dalam menggunakan atau mendapatkan medianya sangatlah mudah, hanya dengan memiliki ayam yang kuat dan siap untuk dipertarungkan. Dalam hukum pidana positif maupun hukum Islam perjudian adalah suatu permainan yang di larangan dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Islam tidak melarang macam-macam hiburan dan permainan untuk kaum muslim, namun jika permainan itu dibarengi dengan unsur judi. Seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikan sebagai cara mencari uang. Perbuatan judi dilarang oleh Allah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menjunjung kehidupannya.⁶

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga delik *jarimah* yaitu, *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *jarimah ta'zir* adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, melakukan tindak pidana di muka bumi seperti perjudian, pencurian, penadahan, penyelundupan, dan lain-lain.⁷ Setiap perbuatan terangkum dalam konsep Islam merupakan perbuatan yang dilarang syara'. Larangan ini ada karena perbuatan itu mengancam seluruh elemen masyarakat. Maka dengan adanya larangan, kehidupan peradaban masyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Sesuai dengan ketentuan *fiqih*. Larangan melakukan

⁵ Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm. 69

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Abu Said al-falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rebbani, 2010), hlm.351

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.252

atau tidak berbuat sesuatu tidak hanya menggunakan niat baik tapi juga disertai dengan saksi dan hukuman.⁸

Di tinjau dari hukum pidana Islam, tindak pidana perjudian termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menentukan jarimah dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Dalam *jarimah ta'zir*, al-Qur'an dan Hadits tidak merinci secara rinci bentuk *jarimah* dan hukumannya. Oleh karena itu, hakim dapat memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan yang tidak ada aturannya, yaitu *jarimah ta'zir* jika tuntutan kemaslahatan mengharuskannya.⁹

Kasus yang akan penulis bahas adalah sebuah kasus perjudian yang terjadi di Polewali Mandar, yaitu kasus perjudian menggunakan media hewan yaitu ayam yang kemudian perjudian ini disebut dengan sabung ayam. Kasus ini telah diadili dan sudah berkekuatan hukum tetap yang tercatat dalam putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol. Kronologi terjadinya perjudian sabung ayam pada hari rabu tanggal 20 Maret 2019, dengan terdakwa yang bernama Ye'na Fitri Alias Gali, seorang warga yang tinggal di Dusun Rurabolong Desa Riso Kecamatan Tapango. Terdakwa Gali adalah seorang penyelenggara perjudian ini dengan menawarkan dan memberikan sebuah sarana serta kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian sabung ayam. Penawaran yang dilakukan Gali yaitu memberikan ruang dan tempat ataupun arena untuk kemudian dilakukanlah perjudian sabung ayam, dengan masing-masing ayam diadu sebesar Rp. 50.000,-. Jika ada pemilik ayam yang mengundurkan diri dianggap kalah dalam permainan ini dan harus membayar taruhan yang telah disepakati, terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tanpa mempunyai ijin dalam menyelenggarakan judi sabung ayam dari pihak yang berwenang sehingga petugas melakukan penangkapan.

⁸ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rafah Press, 2009), hlm.1-3

⁹ Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Bani Quraisy, 2004), hlm.48

Dalam putusan hakim menyatakan terdakwa Ye'na Fitri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” dengan melihat bukti dan keterangan saksi selama persidangan. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan. Dalam UU perjudian pelaku yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, sedangkan dalam kasus ini pelaku hanya dihukum dengan pidana penjara tiga bulan. Dari kasus perjudian inilah penulis meneliti tentang landasan hukum yang digunakan hakim pada putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol di Pengadilan Negeri Polewali dalam menyelesaikan perkara tindak pidana perjudian yang menggunakan media hewan (ayam) serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana tersebut dan menganalisis putusan dari Pengadilan Negeri Polewali, dengan kasus sabung ayam dilihat dari pertimbangan hakim dalam memutuskan. Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum dengan judul: **SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/Pn.Pol)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas bahwa pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam, adapun kasus ini telah diadili dan sudah berkekuatan hukum tetap yang tercatat dalam putusan nomor 81/Pid.B/2019/Pn.Pol. Untuk sanksi perjudian sabung ayam di Indonesia masih kurang tegas sebab sanksinya yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 81/Pid.B/2019/Pn.Pol terlalu ringan sehingga menyebabkan perbuatan ini tetap merajalela pada masyarakat. Sesuai latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol Tentang Perjudian Sabung Ayam?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Sabung Ayam Dalam Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol Tentang Perjudian Ayam.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Judi Sabung Ayam Dalam Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini peneliti harapkan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penulisan ini peneliti harapkan menjadi kegunaan yang bermanfaat bagi para mahasiswa terkhusus mahasiswa Hukum Pidana Islam dan juga mahasiswa lainnya guna mengembangkan kajian ilmu.
2. Kegunaan praktis, peneliti harapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan juga bahan rujukan untuk sebagai bahan pertimbangan terlebih dalam masalah judi sabung ayam.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana Islam atau *jinayah* berasal dari kata *jana*, yakni yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.¹⁰ Adapun hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang

¹⁰ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.13

berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tidak pidana atau kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. *Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa. (Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, sedangkan menurut terminologi hukum Islam, al-*'uqubah* adalah hukum pidana Islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
2. *Jarimah*, berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama*, *yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.

Hukum pidana Islam merupakan salah satu peraturan Allah SWT, yang terdapat dalam Al-Quran dan hadist. Dalam beberapa jenis hukum yang harus dilaksanakan tanpa *reserve* adalah hukum *jinayah* yang *nashnya* sudah pasti dan jelas, misalnya sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan, pelaku perzinaan, pencurian, *khamar*, perampokan, dan pemberontakan dan semacamnya yang berkaitan dengan hukum kepidanaan.¹¹ Dalam teori hukum pidana Islam ada 3 (tiga) *jarimah*, yaitu :

1. *Jarimah Hudud* merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jelas dan ancaman hukumannya ditentukan oleh Islam, yaitu hukuman *had* yang jumlahnya terbatas. Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas rendah atau tinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakilinya (*ulilamri*).¹² *Jarimah Hudud* terbagi menjadi tujuh yaitu: zina, menuduh zina, meminum *khamar*, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.
2. *Jarimah qishas diyat*, yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam oleh hukum *qishas* atau *diyat*. Kedua hukuman tersebut telah ditetapkan oleh *syara'* sehingga

¹¹ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 21

¹² Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, 2013), hlm 46

tidak ada batas rendah dan tinggi. Dalam pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak, karena jika dimaafkan oleh keluarga korban, dia hanya diberi hukuman untuk membayar denda *diyat* senilai 100 ekor unta. Dalam hukum pidana Islam *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok. Jarimah ini meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

3. *Jarimah ta'zir*, yaitu bentuk *jarimah* yang sanksi hukumannya ditentukan penguasa. Jadi *jarimah* ini sangat berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qishas diyat* yang bentuk hukumannya telah ditentukan oleh *syara'*. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada *jarimah ta'zir* karena *jarimah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya. Oleh karena itu, *jarimah ta'zir* sering disebut dengan *jarimah* kemaslahatan umum.¹³

Unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu:

- a. Rukun *syar'i* (unsur formal), yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Rukun *maddi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Rukun *adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.¹⁴

Adapun beberapa teori tentang pemidanaan dalam hukum positif yaitu teori Absolut (*retributif*), teori penggabungan (*integratif*), teori perlindungan sosial, dan teori psikologi perkembangan. Teori teori pemidanaan mempertimbangkan beberapa aspek sasaran yang hendak di capai dalam penjatuhan pidana.

¹³ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, 2013), hlm. 75

¹⁴ Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), hlm. 28

1. Teori Absolut (*retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan yang terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberikan sanksi.¹⁵
2. Teori penggabungan (*integratif*) mendasarkan Pidana pada asas pembalasan dan asas tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua asas itu menjadi dasar dari teori relatif. bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku kejahatan.¹⁶
3. Teori perlindungan sosial (*sosial defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggung jawaban Pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya seseuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.¹⁷
4. Teori Psikologi perkembangan tentang kontekstual, istilah konteks yang dimaksudkan disini adalah untuk menunjukkan suatu kondisi yang mengelilingi sebuah proses mental yang mana dapat mempengaruhi signifikansi atau maknanya. Teori kontekstual lebih memandang perkembangan sebagai sebuah proses yang terbentuk dari berbagai proses timbal balik antara anak dengan

¹⁵ Laden Marpung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (PTSinar Grafika, Jakarta 2009), hlm. 105

¹⁶ Laden Marpung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (PTSinar Grafika, Jakarta 2009), hlm.107

¹⁷ Muladi dan Barda nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Alumni Bandung, Bandung, 1992), hlm.12.

konteks perkembangan sistem fisik, budaya, histori, sosial yang mana terjadi di dalam proses tersebut.

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁸

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah Perbuatan, Yang dilarang (oleh aturan hukum), Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Sedangkan Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah Kelakuan (orang yang), Bertentangan dengan keinsyafan hukum, Diancam bukan hukuman, Dilakukan oleh orang (yang dapat), Dipersalahkan/kesalahan.¹⁹ Penjelasan menurut para ahli diatas tentang unsur pidana dapat disimpulkan, bahwa seseorang dapat dikenakan pidana karena melakukan suatu perbuatan melanggar aturan yang sudah ada, dan pelaku dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.

Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun, *ta'zir* dalam pengertian istilah hukum adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenakan *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*. Jenis hukuman *ta'zir* antara lain hukuman penjara, *skorsing* atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya.²⁰ Perjudian disebut dengan *maisir* yaitu segala macam bentuk permainan yang didalamnya mendapat taruhan dan praktik untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Op.Cit, h. 40

¹⁹ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 81

²⁰ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 10

keras. Kata *maisir* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 219, surat Al-Maidah (5) ayat 90 dan 91. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Islam menjadikan judi sebagai satu kesalahan yang serius dan memandang hina apapun bentuk dari perjudian. Dalam Al-Qur'an tidak diatur ketentuan hukuman bagi para penjudi. Oleh sebab itu perjudian termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. Islam melarang judi karena ia menjadikan manusia menggantungkan harapannya kepada nasib, keuntungan yang tiba-tiba serta cita-cita kosong bukan kepada pekerjaan dan usaha yang ditentukan oleh Allah SWT.

Judi atau *Maisir* secara etimologi ialah instan, cepat, kilat memperoleh harta. secara terminologi merupakan suatu perbuatan dalam mencari atau memiliki rezeki dengan cara yang instan tanpa bekerja keras sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan atau *personality*. Dampak negatif yang timbul dari perjudian tersebut menjauhkan manusia dari keberkahan dan rezeki yang halal, perbuatan ini merupakan godaan setan agar dapat menjerumuskan manusia ke neraka Allah SWT. Berdasarkan dari definisi para ulama dan para ahli yang membahas konteks perjudian di antaranya ialah:

1. Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan kejahatan perjudian mempunyai segala jenis permainan yang dilakukan di dalamnya mengandung peristiwa kekalahan dan kemenangan, apabila yang kalah maka akan kehilangan harta yang dipertaruhkan sedangkan yang menang mendapati barang atau uang dari yang kalah yang sudah disepakati.²¹
2. Buya Hamka mendefinisikan perjudian segala permainan yang menghilangkan waktu dan melalaikan waktu ibadah sehingga perjudian ini dilarang tegas dalam agama, seperti: domino, gable, adu ayam, tebak skor, slot, dan segala jenis yang memakai taruhan.²²

Dalam hukum Islam perjudian merupakan suatu perbuatan yang larangannya telah di atur segala jenis pertaruhan hukumnya haram tidak terkecuali perjudian

²¹ Muhammad Ridha Rasyd, *Tafsir Al-Quran Al Hakim jilid 12: Asy-Syahir Bin Tafsir Al-Manar*, (Beurit : dar al fikr 1973), hlm. 324

²² Buya hamka, *kontribusi tafsir al-azhar terhadap nilai-nilai Pendidikan islam(kajian Qs.al-isra' ayat 22-39)*,(vol.1, iaincurup, 1984), no.1.

online. Dalam judi online ini ada unsur yang merugikan salah satu pihak dan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap psikologi dan perbuatan manusia. Hukum yang memberikan larangan terhadap perbuatan perjudian terdapat dalam al-Quran surah almaidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*²³

Dari ayat di atas dapat ditafsirkan bahwasanya dalam melakukan perjudian merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT disebabkan dalam perbuatan tersebut lebih banyak kemudharatan dari pada kemaslahatan dari hal ini juga perbuatan itu bisikan dari setan agar manusia jauh dari keridhoan Allah SWT dengan melakukan perbuatan judi. Tindakan menyakiti dapat terjadi melalui adu domba, sabung ayam, cupang, anjing, jangkrik, semut, dan adu hewan lainnya. Larangan ini tampak pada hadits riwayat HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Sahabat Ibnu Abbas RA. Imam Bukhari dalam Kitab Adabul Mufrad juga meriwayatkan hadits serupa.

عن ابن عباس قال نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

Artinya, *“Dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW melarang (kita) mengadu binatang, ”*(HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Dari keterangan hadits tersebut, ulama Mazhab Syafi'i menyatakan keharaman tindakan mengadu domba hewan-hewan apa pun jenisnya karena tindakan tersebut diduga keras dapat menyakiti hewan aduan. Adapun hadits lain yang mengharamkan sabung ayam yaitu :

²³ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference*, (Bandung : SYGMA PUBLISHING, Cet 1, 2010) surat 5/90

قَالَ الْحَلِيمِيُّ وَيَحْرُمُ النَّحْرِيشُ بَيْنَ الْكِلَابِ وَالذُّيُوكِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِيْلَامِ الْحَيَوَانِ بِلَا فَائِدَةٍ وَقَالَ
ابْنُ سُرَاقَةَ فِي أَدَبِ الشُّهُودِ وَيَحْرُمُ تَرْقِيبُ الْفُرُودِ لِأَنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا لَهُمْ وَفِي مَعْنَاهُ الْهَرَأَشُ
بَيْنَ الدِّيَكَيْنِ وَالنَّطَاحِ بَيْنَ الْكَبْشَيْنِ

Artinya, “Al-Halimi mengatakan bahwa hukum mengadu anjing dan (menyabung) ayam haram karena menyakiti hewan tanpa manfaat. Ibnu Suraqah dalam Kitab Adabus Syuhud menyatakan, hukum memaksa kera menari haram karena di dalamnya mengandung unsur penyiksaan. Serupa dengan pengertian ‘memaksa menari’ adalah menyabung dua ekor ayam dan mengadu dua ekor kambing, ”(Ibnul Muqri, Raudhatut Thalib)²⁴

F. Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu merupakan penjabaran untuk melihat apa saja yang sebelumnya pernah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti untuk menghindarkan diri dari duplikasi penelitian, studi terdahulu ini juga dapat menghasilkan pengertian dan pandangan yang lebih jauh tentang permasalahan yang diteliti.²⁵

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian terdahulu ini untuk menentukan posisi penelitian sehingga akan terlihat perbedaannya, karena penelitian terdahulu berguna sebagai bahan perbandingan. Maka dari itu, penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar dilakukan secara orsinil. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud oleh peneliti :

Skripsi Muhamad Muamar Kadafi Tahun 2021 yang berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Penyedia Perjudian Online Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor :1033/Pid.B/2014/PN.BDG)*” Dimana dalam skripsi itu menjelaskan mengenai hasil dari penelitian ini yaitu majelis hakim

²⁴ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-sabung-ayam-dan-hewan-aduan-lainnya-fsoNK>
diakses pada Selasa tanggal 8 Agustus 2023 pukul 21.31 WIB

²⁵ Mudrajad Kuncoro, Ph. D, Metode Riset Bisnis dan Ekonomi, Edisi ke-3, (Jogkakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 34

memutuskan berdasarkan dakwaan tunggal dari penuntut umum karena telah terbukti dari fakta-fakta hukumnya sudah terpenuhi yaitu pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, karena mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kemudian akibat hukum dari perkara putusan nomor 1033/Pid.B/2014/Pn.Bdg yaitu terdakwa Dendi Oktoyustian Bin Ali Sunarja terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Relevansi sanksi tindak pidana penyedia perjudian online dalam putusan nomor 1033/Pid.B/2014/Pn.Bdg dengan Hukum Pidana Islam yaitu perbuatan terdakwa dikenakan *jarimah ta`zir*. Adapun relevansi sanksi tindak pidana dari putusannya dengan hukum pidana Islam yaitu sama-sama hukumannya diserahkan kepada *ulil amri*. Kemudian menurut perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) tentang perjudian online terkait Putusan Nomor 1033/Pid.B/2014/Pn.Bdg, menurut penulis seharusnya majelis hakim menjatuhkan pasal 27 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan dijatuhkannya Pasal 303 aya 1 ke-2 kepada terdakwa sehingga kurang relevan karena adanya asas hukum khusus (*lex specialis*) yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa aturan khusus lebih diutamakan dari pada aturan umum (*lex generalis*).²⁶

Skripsi Muhammad Agung Rizky Tahun 2019 yang berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Perjudian Bola Online Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 167/Pid.B/2010/PN.Malang)*”. Dimana dalam skripsi ini menjelaskan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan, bahwa terdakwa ARYANADA als. SAK FUI, berlaku sopan di persidangan, berterus terang di persidangan dan terdakwa belum pernah di hukum. hakim mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa hukuman yang di jatuhkan terhadap terdakwa yaitu 4 (empat) bulan 15 (hari) menurut hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku judi bola online dalam

²⁶ Skripsi Muhamad Muamar Kadafi, “*Sanksi Tindak Pidana Penyedia Perjudian Online Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 1033/Pid.B/2014/PN.BDG)*”, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

putusan no.617/Pid.B/2010/PN.Malang adalah *ta'zir* bentuk hukuman *ta'zir* nya adalah hukuman cambuk 40 kali atau 80 kali.²⁷

Skripsi M Alfaizi Tahun 2023 yang berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Judi Online Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN.Psb)*”. Dimana dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai hasil dalam penelitian ini yang, pertama, Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat mempertimbangkan dalam putusan perkara dengan mengadili terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama (lima) bulan dengan kondisi yang meringankan dan juga memberatkan dalam hal tersebut dapat dikaitkan dengan pasal 45 ayat (2) yang lebih relevan dalam penelitian ini. Kedua, unsur-unsur dan sanksi dalam tindak pidana judi online dalam hukum pidana islam dikenakan hukum *jarimah ta'zir* disebabkan dalam *jarimah hudud* dan *jarimah qisos* yang tidak tercantum hukumnya di dalam *jarimah* tersebut, dalam sanksi islam Aceh yang telah menerapkan hukum *Qonun* dengan memberikan sanksi cambuk sebanyak 25 bagi tindak pidana judi online. Upaya preventif KOMINFO dalam penanggulangan judi online telah memberantas sekitar 98.790 dengan memblokir situ judi online dan membekukan anjungan tunai mandiri (ATM) masyarakat yang telah terdaftar dalam situs judi online.²⁸

Skripsi Mustafirin Tahun 2022 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen)*”. Dimana dalam skripsi tersebut menjelaskan perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo terdapat beberapa faktor penyebabnya meliputi: dikarenakan sebagai mata pencaharian, hobi atau hiburan, faktor ikut-ikutan, dan faktor keluarga. Penegakan hukum perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo masih kurang efektif dikarenakan judi sabung ayam yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, kurang maksimalnya

²⁷ Skripsi Muhammad Agung Rizky, “*Sanksi Tindak Pidana Perjudian Bola Online Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 167/Pid.B/2010/PN.Malang)*”, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

²⁸ Skripsi M Alfaizi, “*Sanksi Tindak Pidana Judi Online Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : Bandung, 2023)130/Pid.B/2022/PN.Psb)*”, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

upaya-upaya dari penegak hukum, dan peraturan yang mengatur tentang perjudian yang dinilai garang diluar dan bersifat tunggal. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tindak pidana tersebut termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau *ulil amri*.²⁹

Skripsi Muhammad Rafid Romzi Daffa Tahun 2021 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.B/2016/PN.Tgl)*”. Dimana dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai hasil dari penelitian ini yaitu dalam putusan pengadilan Negeri Tegal No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl majelis hakim dalam mempertimbangkan dilihat dari unsur, fakta hukum, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, terdakwa diputus sanksi pidana 3 bulan 7 hari. Dalam Hukum pidana Islam *maysir* / perjudian termasuk ke dalam *jarimah* dimana sanksi bagi *jarimah* ini termasuk *jarimah ta'zir* yaitu dengan hukuman jilid atau diserahkan seluruhnya kepada *ulil amri* (hakim).³⁰

Melihat hasil penelitian-penelitian terdahulu, tentu berbeda dengan penelitian yang peneliti buat. Karena, terdapat hal-hal yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat. Namun tidak dapat dipungkiri, adanya kesamaan pada penelitian dahulu dan pada penelitian ini. dilihat dari perbedaannya diantaranya yaitu, salah satu skripsi di atas hanya membahas mengenai judi online. Sedangkan pada penelitian ini, membahas tentang judi sabung ayam. Lalu, adapula yang berbeda yaitu mengenai putusan yang diambil dan juga cara menganalisisnya, sehingga dengan perbedaan-perbedaan tersebut akan menghasilkan penelitian yang berbeda pula. Penelitian ini lebih mengkaji sanksi yang diterima oleh orang yang menyelenggarakan perjudian sabung ayam dimana hal itu dikaji lebih dalam melalui pandangan Hukum Pidana Islam.

²⁹ Skripsi Mustafirin, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen)*”, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

³⁰ Skripsi Muhammad Rafid Romzi Daffa, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.B/2016/PN.Tgl)*”, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021)

Kesamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas atau mengkaji mengenai tindak pidana perjudian.

